

NIKAH MUT'AH DALAM KITAB TAFSIR AL – QUR'AN

Abstract

Muhammad

*Staf Pengajar pada
Jurusan Tafsir Hadis
Fak. Ushuluddin
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta*

Mut'ah marriage, as a temporary married, was once permitted by the Prophet in the context of war. In the latter period of his apostolacy, the Prophet Muhammad prohibited it. Both the permission and prohibition of this *mut'ah* marriage are to be found within the realm of the hadith, and differences of opinion about their validity may arise. Meanwhile there is no verse in the al-Qur'an that specifically refers to this concept of *mut'ah* marriage. Nevertheless the majority of commentators touch on the issue of *mut'ah* marriage when faced with QS. al-Nisa (4): 24. Through this paper, the Prophet attempts to expose the opinions of a number of commentators on these verses concerning *mut'ah* marriage. Most commentators view it as something forbidden, in accordance with the prohibition made by the Prophet late in his life

A. Pendahuluan

Nikah *mut'ah* merupakan salah satu wacana Islam klasik yang mengundang sikap pro kontra, baik dikalangan ulama fikih, ahli tafsir, para cendekiawan maupun kaum awam. Institusi *nikah mut'ah* mengemuka pada situasi perang dimana kaum muslimin meninggalkan kampung halaman dalam waktu yang relatif lama tanpa disertai isteri-isteri mereka. Lalu Rasulullah SAW. mengizinkan mereka melakukan nikah *mut'ah*, yakni nikah untuk jangka waktu tertentu, selama mereka dalam situasi dan kondisi perang.¹ Bilamana perang usai, mereka kembali ke

¹H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 32; H.M.H. al-Hamid Al-Husain, *Pandangan-pandangan tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), 42.

kampung halaman meninggalkan perempuan-perempuan yang dinikahi untuk sementara waktu itu tanpa perceraian. Di kemudian hari Rasulullah SAW mengharamkannya.²

Nikah ialah perkawinan, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).³ Kata "nikah" asalnya untuk menunjukkan arti *akad*, kemudian dipakai untuk maksud *jimak* (hubungan seksual, persetubuhan).⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶

Sedangkan *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya.⁷ Arti *mut'ah* tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Ali Al-Ṣābūnī.⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditemukan kosakata "nikah mut'ah" sebagai istilah yang berdiri sendiri. Dalam Al-Quran juga tidak ditemukan kata "nikah mut'ah" secara eksplisit dan mandiri. Ia merupakan derivasi dari kata *istamta'a* yang tersebut beberapa kali dalam Al-Qur'an untuk maksud yang berbeda-beda. Satu-satunya ayat Al-Qur'an yang menjadi titik tolak pembicaraan tentang nikah mut'ah dengan kata kunci *istamta'tum* ialah QS. Al-Nisā' (4): 24. Sungguh pun demikian, Rasulullah SAW secara eksplisit membicarakan nikah mut'ah dengan kata *istimta'* dan derivasinya. Maka dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan ayat mut'ah tidak lain adalah QS. Al-Nisā' (4): 24,

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 6, terj. Mohammad Thalib (Bandung: Alma'arif, 1980), 63.

³Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 614.

⁴Al-Rāghib al-Aṣṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāẓh al-Qur'ān* (Beirut: Dār al Fikr, t.th), 526.

⁵Seperti dikutip H. Rahmat Hakim dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, 13

⁶*ibid.*, 13-14.

⁷Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 603

⁸Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, terj. Mu'amm Hamidy dan Imran A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 317.

walaupun tidak semua ulama atau *mufassir* menyebutnya sebagai ayat *nikah mut'ah*.

Tulisan ni akan mengemukakan serba singkat tentang *nikah* dan *mut'ah* dalam Al-Qur'an, ragam terjemah ayat *mut'ah* dan latar belakang turun ayat, pendapat ulama tentang *nikah mut'ah* dan penafsiran beberapa ulama atas ayat *mut'ah* serta pengakuan beberapa pelaku *nikah mut'ah* dan komentar tentang dampaknya dalam kehidupan sosial.

B. Nikah dan Mut'ah Dalam Al-Quran

Al-Qur'an menyebut kata *nikah* dan derivasinya secara eksplisit sebanyak 23 kali dalam tujuh surat. Kata-kata lain yang erat kaitannya dengan *nikah* ialah *zawāj*, *mīthāq ghalīz*, *mubāsharah* dan *mu'āsharah*. Sedangkan kata *muta'*, *mut'ah* dan derivasinya disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Qur'an. Untuk memperoleh gambaran umum tentang *nikah* dalam Al-Qur'an., berikut disajikan beberapa terjemahan ayat tentang *nikah* :

Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (anak perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api (neraka). Tetapi Allah akan memanggil ke dalam surga dan pengampunan dengan dengan izin-Nya. Dan Ia akan menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mendapat peringatan (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka seorang sajalah, atau (tawanan perang) yang ada ditangan kananmu; yang demikian menjauhkan kamu dari penyimpangan (QS. Al-Nisa' [4]:3)

Kawinlah dengan orang diantara kamu yang masih sendirian, laki-laki atau perempuan yang saleh dari antara hamba-hambamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah meliputi segalanya, dan Ia Maha Tahu (QS. Al-Nur [24]:32)

Hai orang – orang yang beriman! Jika kamu menikah dengan perempuan-perempuan beriman, kemudian menceraikan sebelum menyentuh mereka, tak ada maa idah yang perlu dihitung; berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang baik (QS. Al-Ahzab [33]:49-50)

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, ia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup tenang dengan mereka, dan Ia menanamkan rasa cinta dan kasih di antara kamu. Sungguh, yang demikian ialah tanda-tanda bagi orang yang berfikir (QS. Al-Rum [30]:21).

Ayat-ayat *istimtā'* yang berkaitan dengan pernikahan adalah sebagai berikut :

Tiada dosa bagimu jika kamu menceraikan isterimu sebelum kamu sentuh, atau sebelum mahar buat mereka ditentukan. Dan berikanlah kepada mereka (pemberian yang pantas); kepada yang kaya sesuaikan dengan kemampuannya dan kepada yang miskin sesuaikan dengan kemampuannya. Suatu jumlah pemberian yang pantas, kewajiban bagi mereka yang akan berbuat baik (QS. Al-Baqarah [2]: 236).

Untuk isteri-isteri yang diceraikan (haris diberi) biaya hidup menurut (ukuran) yang pantas. Sebagai suatu kewajiban orang yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah [2]: 241).

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu menikah dengan perempuan- perempuan beriman, kemudian menceraikan sebelum menyentuh mereka, tak ada masa iddah yang perlu dihitung; berilah mereka mut'ah, dan lepaskan mereka dengan cara yang baik (QS. Al-Ahzab [33]: 49).

Al-Rāghib Al-Aṣfahānī menyebutkan beberapa arti *mut'ah* dalam Al-Qur'an. Kata *mut'ah* seakar dengan *mata'* yang artinya memanfaatkan kenikmatan dalam waktu tertentu (QS. 37:148; 31:24; 2:126; 11:48; 6:128; 9:69). *Walakum fi al-ard' mustaqarrun wamata' ilā hīn* adalah peringatan bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan dalam rentang waktu tertentu. Firman Allah *qul mata' al-dunyā qafil*

memberikan peringatan bahwa kehidupan dunia itu tidak sebanding dengan kehidupan akhirat.⁹

Masih menurut Al-Aṣḥānī, *mut'ah* dalam arti bahasa ialah segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk keperluan apa pun, seperti dalam QS 12:65. *Mut'ah* dalam arti istilah digunakan dalam dua pengertian. Pertama, *mut'ah* dan *mata'* ialah sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang dicerai untuk dimanfaatkan selama waktu *iddah*, seperti tersebut dalam QS. 2:236; 33:49. Kedua, *mut'ah* nikah ialah tatkala seorang laki-laki mengikat janji dengan perempuan dengan sejumlah harta yang diberikan kepada perempuan untuk waktu tertentu, bila waktu yang ditentukan telah usai, laki-laki itu berpisah tanpa talak.¹⁰

Ibnu Manẓūr menulis, *mut'ah* adalah menikmati hubungan dengan perempuan untuk jangka waktu tertentu, bukan permanen. Hal itu pernah diperbolehkan kemudian diharamkan, dan sekarang diperbolehkan di kalangan Syiah. Ayat *famā istamta'tum minhunna* bukan tentang nikah *mut'ah*. Maksud ayat itu adalah bahwa perempuan yang dinikahi dengan syarat-syarat tertentu hendaklah dibayar maharnya.¹¹

C. Ragam Terjemahan dan Latar Belakang Turun Ayat Mut'ah

Di bawah ini disajikan beberapa versi terjemahan ayat *mut'ah* (QS. An – Nisa'[4]:24) dengan cetak tebal pada bagian yang menjadi intinya. Terjemahan sesungguhnya juga satu bentuk penafsiran, karena pihak penerjemah dalam memilih kata dan menyusun kalimat juga melakukan ijtihad, terlebih jika menyangkut masalah keilmuan dan fakta historis yang sejak awal sudah mengundang perdebatan.¹²

Dan yang diharamkan juga kamu mengawini ialah perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan tawanan perang yang kamu miliki. Itulah ketetapan hukum Allah atasmu. Dan dihalkan bagimu mencari perempuan-perempuan selain itu dengan hartamu untuk maksud mengawininya bukan untuk maksud perbuatan jahat. Imbalan kesenangan yang kamu peroleh dari perempuan itu karena perkawinan, maka bayarlah maskawinnya menurut jumlah yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak mengapa jika telah ada persetujuan sama suka antaramu, menyimpang dari

⁹al-Aṣḥānī, *Mu'jam*, 481

¹⁰Al-Aṣḥānī, *Mu'jam*, 481

¹¹Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* Juz 3 (t.k: t.p), 432433.

¹²Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 172-179.

*ketentuan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*¹³

*Dan yang telah bersuami dari perempuan – perempuan, kecuali mana yang dimiliki tangan kanan kamu; ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan atas kamu selain dari itu, buat kamu mencari isteri dengan harta-harta kamu; sebenar perkawinan, bukan berzina. Maka barang apapun kesenangan yang kamu dapat dari perempuan – perempuan itu. Berikanlah mereka mas-kawin mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tiadklah mengapa kamu berkeridhaan sesudah ketentuan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.*¹⁴

*Juga (terlarang) perempuan-perempuan yang sudah bersuami, kecuali yang menjadi milik tangan kananmu; demikianlah Allah menetapkan (larangan-larangan) atas kamu; kecuali itu, yang lain semua diharamkan asal kamu peroleh dengan harta kamu, dengan mengawini mereka untuk kebersihan mereka, bukan karena nafsu syahwat. Mereka yang telah kamu nikmati, berikanlah mahar kepada mereka sebagai kewajiban dan tidak apalah atas apa yang sudah kamu sepakati bersama sesudah menentukan (mahar) itu. Allah Mahatahu, Mahabijaksana (QS. al-Nisa'[4]:24).*¹⁵

Dan (diharamkan pula) perempuan yang sudah bersuami, kecuali yang sudah dimiliki oleh tangan kananmu; (ini) adalah peraturan Allah atas kamu. Diluar itu, semua perempuan diharamkan kepada kamu, asalkan kamu peroleh dengan harta kamu, dengan jalan mengawini (mereka), bukan dengan jalan zina. Lalu kepada (perempuan) yang kamu nikmati (dengan jalan perkawinan), berilah mereka maskawin mereka seperti yang telah ditetapkan. Dan tak ada cacat bagi kamu tentang ap yang telah kamu sepakati bersama,

¹³Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Fa Sumatra, 1978), 117. Terjemahan, alih bahasa pada hakekatnya adalah penafsiran dalam bentuk paling ringkas.

¹⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 15

¹⁵Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 187.

(yaitu maskawin) yang telah ditetapkan. Sesungguhnya Allah itu senantiasa yang Maha Tahu. Yang Maha Bijaksana.¹⁶

Mengenai latar belakang turunnya ayat itu, Imam As-Suyuthi dan Al-Wahidi mencatat riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa kaum muslimin mendapat tawanan perempuan yang mempunyai suami dari peperangan Authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh pihak yang berhak atas tawanan itu. Maka kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW hingga turunlah ayat QS. An-Nisa'[4]:24 tersebut sebagai penegasan hukumnya.¹⁷ Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbās, aṭ-Ṭabarānī mengemukakan bahwa ayat itu turun pada waktu perang Hunain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan mereka mendapat tawanan beberapa perempuan Ahli Kitab. Ketika akan dicampuri tawanan-tawanan tersebut melolak dengan alasan mereka telah bersuami. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawabnya berdasarkan ayat tersebut.¹⁸

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa orang Hadhrami membebani kaum laki-laki membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas kerelaan kedua belah pihak.¹⁹

Latar belakang turunnya ayat di atas mengandung dua informasi pokok. Pertama, laki-laki muslim boleh menikahi tawanan perempuan walaupun ia bersuami. Kedua, keharusan membayar maskawin atas kerelaan kedua belah pihak. Dari latar belakang turunnya ayat tersebut tidak ditemukan petunjuk tentang nikah mut'ah.

D. Pendapat Ulama Tentang Nikah Mut'ah

Sayyid Sabiq menulis, nikah mut'ah disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus, karena laki-laki mengawini seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan *nikah mut'ah* karena laki-laki itu bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Seluruh Imam Madzhab (Sunni) sepakat bahwa nikah seperti itu haram, dengan alasan: (1) Tidak sesuai dengan pernikahan yang dimaksudkan oleh Al-

¹⁶Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci*, terj. H.M Bachrun (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1979), 250.

¹⁷*Ibid.*, 124, Al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl* (Maktabah wa Maṭba'ah Al-Manar, t.th.), 85.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Qur'an dan tidak sejalan dengan masalah talak, *iddah* dan warisan; (2) beberapa hadis dengan tegas menyebutnya haram; (3) Khalifah Umar mengharamkan nikah mut'ah dan para sahabat menyetujuinya, padahal mereka tidak akan menyetujui andaikata mengharamkan kawin mut'ah itu salah; (4) haramnya nikah mut'ah itu sudah menjadi *ijma'*, kecuali oleh beberapa golongan aliran Syi'ah; (5) Nikah mut'ah sekedar pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memeliharanya.

Sesungguhnya Nabi SAW pada waktu pembukaan kota Makkah beliau bersabda, "Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat ... (HR Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang mereka makan daging keledai penduduknya. (HR Bukhari dan Muslim)

Golongan Syi'ah Imamiyah membolehkan nikah mut'ah dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) Ijab qabulnya dengan lafal: *Zawwajtuka* atau *unkihuka* (saya nikahkan kamu) atau *matta'tuka* (saya kawinkan kamu sementara; (2) Isteri harus seorang muslim atau Ahli Kitab; (3) Dengan maskawin; (4) Batas waktunya jelas berdasarkan persetujuan masing-masing, umpamanya sehari, sebulan atau setahun. Menurut mereka, anak yang lahir mejadi anaknya; tidak ada talak dan *li'ar*, tidak ada hak waris-mewarisi antara suami-isteri; masa *iddah*-nya dua kali masa haid.²⁰

Ahmad Muhammad Jamal menuturkan, bahwa bagi mahasiswa yang studi di luar negeri, nikah mut'ah sering menjadi perbincangan yang hangat. "Bolehkah seorang laki-laki yang sedang tugas belajar di luar negeri mengawini perempuan di mana ia menuntut ilmu, dan mentalaknya?" Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Muhammad Jamal, "Asal nikah tersebut tak terikat masa, karena nikah adalah untuk meraih ketentraman, persaudaraan dan cinta kasih, berdasarkan QS. Al- A'raf [7]:189 dan Al-Rum [30]: 21. Menurut kesepakatan ulama, bila ada syarat waktu tertentu, atau persetujuan berdua sebelum *akad*, maka nikahnya batal".²¹

Perempuan merupakan pasangan kaum laki-laki untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Nikah mut'ah yang relatif singkat tidak menjamin kesejahteraan hidup keluarga dan keturunan. Cinta kasih pun bersifat

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, 63-67.

²¹ Ahmad Muhammad Jamal, *Perempuan Bertanya Islam Menjawab*, terj. Zainuddin MZ (Jakarta: HI Press, 1990), 32-35.

sementara dan tanggung jawab berkesinambungan juga tak ada.²² Pandangan tentang kebolehan nikah mut'ah didasarkan atas firman Allah *famā istamsa'tum bihi minhunna fa'atūhunna ujūrahunna* (QS 4:24). Menurut Jamal, ayat tersebut tidak relevan dijadikan sandaran, sebab ayat itu memerintahkan suami agar memberikan mahar yang layak, sebagai timbal balik menikmatinya untuk masa yang abadi. Umar bin Khathab meriwayatkan, "Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah," lalu beliau berkata, "Siapa saja yang kudapati melakukannya akan kurajam dengan batu. Nikah itu telah menghancurkan sistem nikah, talak, *iddah* dan warisan."²³

Sayyid Muhammad Ridhwi menulis, apabila seorang muslim tidak dapat segera menikah setelah baligh, maka ia dapat memilih satu di antara dua hal: pematangan sementara dengan berpuasa atau pernikahan begjangaka. Apabila sulit untuk mengontrol nafsu seksnya, maka satu-satunya sarana untuk memenuhi dorongan seksnya ialah pernikahan mut'ah.²⁴

Menurut fikih Syi'ah, ada dua jenis perkawinan: (1) nikah *da'im* atau permanen dan (2) nikah *munqati'* yang disebut dengan nikah mut'ah. Menurut sumber Sunni pun, nikah mut'ah dihalalkan dalam Islam hingga masa-masa awal Khalifah Umar bin Khaththab. Baru pada akhir kekhalifahannya, nikah mut'ah dinyatakan sebagai sesuatu yang diharamkan. Tentang relevansi nikah mut'ah di zaman modern, Sayyid Muhammad Ridhwi mengutip tulisan Sachiko Murata :

Izinkan saya sekedar mengatakan bahwa dunia barat modern tidak mendekat kepada penyelesaian semua permasalahan hukum yang tumbuh akibat hubungan seksual yang relatif bebas dalam masyarakat masa kini. Apabila ada suatu penyelesaian yang sesungguhnya atas permasalahan ini, barang kali suatu inspirasi tertentu dapat ditarik dari suatu sistem hukum seperti mut'ah, yang dengan penghargaannya yang realistik terhadap watak manusia, telah mampu memberikan hak-hak dan kewajiban kepada semua pihak.²⁵

Sayyid Husein Fadhlullah menjelaskan bahwa nikah mut'ah ialah suatu akad nikah antara laki-laki dan perempuan atas dasar kebutuhan seks

²²*Ibid.*, 41

²³*Ibid.*, 44

²⁴Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, terj. Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera, 1997), 78-80.

²⁵*Ibid.*, 80

sangat mendesak yang ada pada salah satu pihak, laki-laki atau perempuan. Menurut pandangan madzhab Syi'ah Imamiyah, masalah seks itu perlu dicarikan pemecahan. Dari sudut pandang itulah Islam mensyariatkan nikah mut'ah sebagai perkawinan temporer, di samping perkawinan permanen. Tujuannya agar dalam keadaan apa pun orang tidak membutuhkan hubungan seks yang tidak sah menurut syara'. Rasulullah SAW mensyariatkan nikah mut'ah dalam keadaan ketika anggota-anggota pasukan muslim berada di negeri jauh dan jauh pula dari isteri-isteri mereka, sehingga mereka menanggung beban kesulitan seksual. Dari sudut pandang inilah beliau mengizinkan pernikahan mut'ah bagi mereka.²⁶

Perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah permanen ialah : (1) Dalam nikah permanen, suami dan isteri berhak saling mewarisi bila salah satu meninggal dunia, sedangkan dalam nikah mut'ah tidak saling mewarisi, kecuali jika hal itu dipersyaratkan pihak isteri dalam perjanjian akad nikah; (2) Dalam nikah permanen, suami memikul tanggung jawab atas pemberian nafkah kepada isteri, sedangkan dalam nikah mut'ah suami tidak memikul tanggung jawab atas pemberian nafkah kepada isteri, kecuali jika hal itu dipersyaratkan pihak isteri dalam perjanjian akad nikah; (3) Dalam nikah permanen, ikatan pernikahan berakhir bila terjadi perceraian, sedangkan dalam nikah mut'ah ikatan pernikahan itu berakhir ketika waktu yang ditentukan berakhir.²⁷ Nikah mut'ah tidak dianjurkan kecuali jika dalam keadaan sangat darurat, misalnya orang yang menghadapi banyak kesukaran untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya, sehingga ia dapat terperosok ke dalam perbuatan haram (zina).²⁸

Syaikh Nāsir al-Ṣāliḥ berpendapat, nikah permanen merupakan akad nikah yang bertujuan membentuk keluarga atas dasar kasih sayang dan kecintaan. Sedangkan nikah mut'ah tidak bertujuan seperti itu. Ia berlangsung demikian cepat tanpa formalitas dan persyaratan tertentu, antara lain adanya saksi, persetujuan dari keluarga pihak isteri dan perpaduan jiwa. Nikah mut'ah juga tidak mengatur hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Dalam nikah permanen, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isterinya, memberinya nafkah dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, menjaga dan melindungi isterinya. Dalam nikah mut'ah suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya, dan tidak harus

²⁶H.M.H Al Husaini, *Pandangan-pandangan tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1996), 18-19.

²⁷*Ibid.*, 23-24.

²⁸*Ibid.*, 29.

menyediakan tempat tinggal baginya. Perkawinan mut'ah tidak sehat menurut pandangan umum.²⁹

E. Mut'ah Dalam Tafsir Al-Kashshāf, Al-Qurtubi, Rūh al-Ma'ani, Al-Qāsimī, Al-Manār, Fi Zilāl Al-Qurān, Al-Mizān dan Al-Munīr.

Al-Zamakhsharī menulis: *famā istamta'tum bihī minhunna* maksudnya apa yang dinikmati dari perempuan yang dinikahi berupa hubungan seksual. Ayat itu konon berkenaan dengan nikah mut'ah yang didizinkan selama tiga hari pada saat pembukaan kota Makkah kemudian dihapus. Seorang laki-laki menikahi perempuan pada waktu tertentu dan menggaulinya lalu berpisah dengannya. Dinamakan *mut'ah* karena kenikmatan yang diperoleh laki-laki atau karena ia memberikan kenikmatan kepada perempuan.³⁰

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab pernah berkata, “Tidak kudapati seorang laki-laki menikahi perempuan untuk waktu tertentu kecuali ia akan kurajam dengan batu.” Diriwayatkan bahwa Nabi SAW membolehkan nikah mut'ah kemudian beliau bersabda, “Wahai manusia! Aku telah menyuruhmu melakukan nikah mut'ah dengan perempuan, ketahuilah sesungguhnya Allah mengharamkannya sampai hari kiamat.”³¹

Al-Qurtubī dalam kitab tafsirnya menulis, *istimta'* dalam ayat yang dimaksud ialah menikmati. *Ujūr* maksudnya mahar. Al-Hasan, Mujahid dan lain-lain berkata, maksud bagian ayat itu, apa yang telah diperoleh berupa kenikmatan hubungan seksual dengan perempuan melalui nikah yang benar, maka hendaklah dibayar imbalannya, yakni maharnya. Ibnu Juwaiz Mandad berkata, ayat tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk membolehkan nikah mut'ah, sebab Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah dan mengharamkannya. Juga karena Allah berfirman *Fankiḥūhunna biidhni ahlihinna* (nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka (QS Al-Nisa' [4]:25). Nikah dengan izin keluarga tidak lain adalah nikah yang disyariatkan dengan wali dan dua orang saksi, sedangkan nikah mut'ah tanpa keduanya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud ialah nikah mut'ah pada masa nabi SAW. Sa'id bin Musayyab berpendapat bahwa ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat tentang waris, sebab dalam nikah mut'ah tidak ada waris-mewarisi antara suami dan isteri. 'Aisyah dan Al-Qasim bin Muhammad berkata, bahwa nikah mut'ah itu diharamkan dan di-

²⁹ *Ibid.*, 38-41.

³⁰ Az-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kashshaf Juz I* (t.k: t.p), 519.

³¹ *Ibid.*

nasakh Al-Qur'an dengan firman Allah *walladhina hum li furūjihim hāfizūn illā 'alā azwājihim aw mā malakat aymānuhum fainnahum ghayru malūmīn* (Al-Mu'minin [23]:5-6); mut'ah tidak termasuk nikah dan perempuan yang digauli tidak termasuk tawanan yang menjadi milik tangan kanan. Al-Dāruqūṭnī meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Ṭālib, bahwa ia berkata: Puasa Ramadhan menghapus semua puasa; zakat menghapus semua sedekah; talak, *iddah* dan waris menghapus mut'ah; kurban menghapus semua sembelihan.³²

Al-Alūsī menulis, ayat itu dikatakan berkenaan dengan nikah mut'ah, yakni nikah untuk jangka waktu tertentu; sehari atau lebih. Adapun maksud lanjutan ayat *walā junāha 'alaikum fīmā tarādaitum bihi* ialah mengadakan akad baru setelah akad nikah mut'ah habis waktunya, di mana laki-laki menambah mahar dan perempuan menambah tempo nikah. Demikian pendapat Syi'ah Imamiyah. Dan ayat tersebut adalah alah satu dalil mereka tentang bolehnya nikah mut'ah. Maksud ayat: *famā istamta'tum bihī mihunna* adalah bahwa nikah mut'ah berlaku untuk waktu tertentu. Tidak ada perselisihan bahwa nikah mut'ah itu pernah didizinkan kemudian diharamkan. Al-Alūsī berpendapat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dua kali dan diharamkan dua kali. Sebelum perang Khaibar diperbolehkan dan pada waktu perang Khaibar hal itu dilarang, kemudian diperbolehkan pada saat pembukaan kota Makkah, lalu diharamkan setelah tiga hari dengan pengharaman permanen sampai hari kiamat. Menurut riwayat Tirmidhi, nikah mut'ah itu berlaku pada awal Islam di mana seorang muslim singgah di suatu negeri lalu ia menikah dengan perempuan selama ia tinggal di negeri itu yang selama itu perempuan tersebut akan memelihara barang-barangnya dan menjaga keadaannya.³³ Al-Hazimi berkata, bahwa Nabi SAW tidak mengizinkan nikah mut'ah ketika mereka berada di rumah dan kampung halaman. Nabi membolehkan itu pada situasi darurat, hingga akhirnya mengharamkan selamanya. Dan pendapat bahwa ayat itu turun tentang mut'ah adalah keliru.³⁴ Bagian ayat *famā istamta'tum* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *istimta'* ialah hubungan seksual, bukan nikah mut'ah seperti yang dipegangi kelompok Syi'ah.³⁵

³² Abū Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī juz 2* (Dār al-Sha'b, t.th.), 1699-1700.

³³ Shihāb al-Dīn Sayyid Maḥmūd Al-Alūsī Al-Baghdādī, *Ruh al-Ma'ānī Juz 3* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 5.

³⁴ *Ibid.*, 6

³⁵ *Ibid.*, 7

Al-Qāsimī menulis *famā istamta'tum bihī minhunna* mengartikan dengan "perempuan yang kamu nikahi yang dengannya kamu menikmati hubungan seksual berilah maharnya dengan sempurna." Sebagian ulama membawa ayat ini pada pembicaraan tentang nikah mut'ah. Maksudnya, "siapa yang kau gauli melalui nikah mut'ah, bayarlah maharnya." Menurut Ibnu Kathīr, ayat yang redaksinya umum itu berbicara tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu disyariatkan Islam kemudian dihapuskan. Nikah mut'ah itu diperbolehkan karena tuntutan keadaan. Nabi memperbolehkan nikah mut'ah lalu mengharamkannya sebelum keluar dari Makkah.³⁶

Rashīd Riḍā menulis, *istimta'* dengan sesuatu berarti menikmati sesuatu; kata *istimta'* berasal dari kata *mata'* yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan. *Ujūr* merupakan bentuk jamak dari *ajr* yang makna aslinya adalah imbalan dan upah yang diberikan berkenaan dengan sesuatu perbuatan atau manfaat, lalu dikhususkan penggunaannya dalam Al-Qur'an untuk mahar dalam ikatan *mawaddah warahmah*. Golongan syi'ah berpendapat, maksud dari ayat itu adalah nikah mut'ah, yakni menikahi perempuan untuk waktu tertentu, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan, dengan mengambil dalil *qirā'ah shadhdhah* yang diriwayatkan dari Ubay, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta beberapa riwayat lain yang berkenaan dengan mut'ah. Orang yang menikmati perempuan melalui nikah mut'ah itu tidak ada maksud untuk memelihara kesucian diri melainkan untuk menikmati hubungan seksual semata. Kalangan syi'ah pun tidak menghukuminya sebagai nikah dengan segala konsekuensinya, dan mereka tidak menghitungnya termasuk dalam kategori isteri empat yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan mereka mengizinkan buat laki-laki untuk bermut'ah dengan sejumlah perempuan yang banyak. Beberapa mufasir juga mengutip pendapat dari kalangan Syi'ah bahwa perempuan yang dinikahi mut'ah tidak memperoleh warisan, tidak memperoleh nafkah, tanpa talak dan tanpa *iddah*. Walhasil, Al-Qur'an jauh dari pendapat demikian.³⁷

Adapun hadis-hadis Nabi secara keseluruhan menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah pada beberapa pertempuran kemudian melarangnya untuk selamanya. *Rukhsah* tersebut diberikan karena kasulitan menghindari zina disebabkan jauh dari isteri. Hal itu termasuk dalam kategori melakukan sesuatu yang lebih ringan dari dua hal yang

³⁶Muhammad Jamāl al-Dīn Al-Qāsimī, *Tafsīr Al-Qāsimī Juz 5* (Dār Ihyā al-Kutub Al-'Arabiyah, 1957), 1187-1188.

³⁷Muhammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manar Juz 5* (Mesir: Dār al-Manar, 1374 H), 10-13.

mengandung mudarat. Kalangan Ahlu Sunnah berpendapat bahwa *rukhsah* dalam mut'ah itu mendekati pentahapan larangan zina, seperti pentahapan dalam larangan khamr yang keduanya meluas pada masa jahiliyah.³⁸

Sayyid Quṭb menulis *famā istimta'tum bihī minhunna fa 'atūhunna ujūrahunna farīdah* merupakan ketetapan tentang keharusan mahar dalam pernikahan.³⁹ Sayyid Quṭb sama sekali tidak menyinggung tentang nikah mut'ah atau tidak mengaitkan ayat ini dengan nikah mut'ah.

Muhammad Husain Ṭabāṭabā'ī menulis, maksud *istimta'* dalam ayat *famā istimta'tum bihī minhunna* ialah nikah mut'ah, sebab ayat ini turun pada periode Madinah dan pada waktu itu nikah mut'ah berlaku di kalangan mereka dan namanya adalah demikian. Apa yang terkandung dalam ayat itu tidak lain adalah hukum nikah mut'ah. Demikian yang dinukil dari ulama mufassir terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, seperti Ibnu 'Abbās, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Qatādah, Mujāhid, Ibnu Jubair, Al-Ḥasan dan lain-lain. Dari situ tampak kekeliruan pendapat yang menyatakan bahwa *istimta'* itu nikah. Ayat-ayat terdahulu telah cukup menjelaskan tentang kewajiban mahar, maka tak layak pengulangan penjelasan tentang keharusannya.⁴⁰

Adapun *nasakh*, dikatakan bahwa ayat tersebut *mansūkh* dengan ayat Al-Mu'minun: *walladhīna hum lifurūjihim ḥāfizūn* (QS. 23:7); Juga dikatakan pula bahwa ayat tersebut *mansūkh* dengan ayat *iddah* (QS. 65:1; 2:228) mengingat perpisahan suami isteri itu dengan talak dan *iddah* yang tak ada dalam nikah mut'ah. Ada pula pendapat bahwa ayat mut'ah itu *mansūkh* dengan ayat waris (QS. 4:12) di mana dalam nikah mut'ah tidak ada waris. *Nasakh* dengan ayat Al-Mu'minun tidak benar, karena ayat tersebut Makkiah, sedangkan ayat mut'ah adalah Madaniyah. Ayat Makkiah tidak dapat me-*nasakh* ayat Madaniyah. Adapun *nasakh* dengan ayat-ayat yang lain, seperti ayat waris, ayat talak, hubungannya sesungguhnya bukan *nasakh* dan *mansūkh*, melainkan hubungan antara 'amm dan *mukhaṣṣis* atau *muṭlaq* dan *muqayyad*. Adapun pendapat bahwa ayat itu *mansūkh* dengan ayat *iddah* adalah batal, karena hukum *iddah* itu berlaku dalam nikah mut'ah sebagaimana berlaku dalam nikah permanen.⁴¹ Adapun *nasakh* dengan sunah, maka terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keberlakuan nikah mut'ah di samping memang ada beberapa

³⁸Ibid., 13-14.

³⁹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qurān Juz 2* (Beirut: Dār al-Shuruq, 1992), 625.

⁴⁰Muhammad Husain Thabathaba'i, *Al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'ān* Juz 4 (t.k.:t.p), 271-273.

⁴¹Ibid., 274

hadis Nabi yang melarangnya. Ringkasnya, tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah itu berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dan Sunah.⁴²

Hamka menjelaskan bagian ayat "Maka barang apapun kesenangan yang kamu dapat dari perempuan-perempuan itu, berikanlah maskawin mereka sebagai suatu kewajiban" artinya dengan sebab perkawinan terdapatlah kesenangan atau ketentraman diri. Niscaya wajiblah penyelenggaraan isteri itu dibayar dengan sepatutnya berupa mahar atau *ṣaq* atau maskawin. Dan setelah bergaul serumah tangga wajiblah suami membayar nafkah. Itu adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh nikah tanpa mahar dan tidak boleh menggauli perempuan tanpa nafkah. Sebagai laki-laki ia telah diberi kesempatan bersenang-senang atau *istimta'* dengan perempuan itu. Setelah kewajiban itu dipenuhi dan disadari, patri sejati sebuah rumah tangga janganlah dilupakan. Sebab itu datanglah lanjutan ayat "Tetapi tidaklah mengapa kamu berkeridhaan sesudah ada ketentuan."⁴³ Hutang yang wajib dibayar hendaklah dibayar. Tetapi setelah tentu pasti pembayaran hutang itu, selalu terbuka bagi cinta sama cinta, ridha-meridhai menjadi patri-mesra dari satu pergaulan. Karena harta itu telah hartanya, tentu tidak berhak menghadiahkannya kembali.⁴⁴ Dalam penafsiran ayat tersebut Hamka tidak menyinggung masalah nikah mut'ah.

Wahbah Al-Zuhaili dalam *Al-Tafsir Al-Munir* menulis, Allah membolehkan *istimta'*, menggauli perempuan dengan akad nikah bermahar. Ayat ini menunjukkan wajibnya mahar dalam pernikahan. Ulama berbeda pendapat mengenai makna ayat tersebut. Menurut Al-Hasan, Mujahid, dan lainnya, ayat ini berarti bahwa apa yang dimanfaatkan laki-laki dan dinikmatinya pada diri perempuan dengan hubungan seksual dalam nikah yang sah, maka hendaklah yang bersangkutan memberikan maharnya. Dan ayat tersebut tidak boleh dibawa ke dalam masalah nikah mut'ah, yakni nikah dengan perempuan untuk waktu tertentu, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan. Sebab Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan mengharamkannya. Juga karena Allah berfirman : *fankihūhunna bi'idhni ahlihinna* (QS An-Nisa'/4:25), mengingat bahwa nikah dengan izin keluarga adalah nikah syar'i yang disertai saksi dan wali, sedangkan nikah mut'ah tidak demikian.⁴⁵

Jumhur ulama berpendapat, maksud ayat itu adalah nikah mut'ah yang berlaku pada masa Islam. Nikah mut'ah itu diperbolehkan pada masa

⁴² *Ibid.*, 283-309.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jus 5* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 19983), 21.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 11-

awal Islam. Nabi SAW mengizinkannya dalam suasana perang, karena para *mujahidin* jauh dari isteri-isteri mereka dan untuk menghindari zina. Hal itu termasuk dalam kategori memilih salah satu dari dua hal yang mudaratnya lebih ringan yang berlangsung pada waktu perang Authas dan pembukaan kota Makkah. Kemudian Nabi SAW mengharamkannya sesudah itu untuk selamanya dengan dalil QS Al-Mu'minun [23]:6-7, sedangkan mut'ah tidak termasuk dalam kategori nikah dan tidak pula pergaulan dengan tawanan. Selanjutnya beliau mengutip dua hadis Nabi yang melarang nikah mut'ah seperti yang telah dikutip terdahulu.⁴⁶ Adapun nikah mut'ah yang diizinkan oleh kelompok Syi'ah Imamiyah dengan sejumlah syarat tidak sejalan dengan praktiknya.⁴⁷

Terlepas dari pendapat-pendapat para mufasir tentang nikah mut'ah, berikut pengakuan beberapa orang yang mempraktikkan nikah. Ahmad Muhammad Jamal menuturkan bahwa di sebuah sudut kota di Jerman Barat hidup seorang perempuan pemilik sebuah toko pakaian. Ia tertarik pada seorang pemuda yang datang membeli pakaian. Perempuan itu mengajak ngobrol menjurus pada masalah keluarga. "Aku tak suka dengan laki-laki dengan semua ikatannya, tapi aku menginginkan seorang anak! Aku memang bisa mendapatkannya dengan cara bayi tabung, tapi aku ingin kau sebagai ayahnya." Terjadilah akad nikah dengan slogan: cintailah daku lalu talaklah! Selang tiga bulan, setelah hamil ia minta pemuda itu meninggalkannya. "Tidak aku tak akan mengabulkan permintaanmu," jawab pemuda.⁴⁸

Seorang pemuda berinisial MS yang tidak beragama menyatakan terus terang bahwa ia melakukan nikah mut'ah selama sepuluh hari secara diam-diam. Hal itu lebih baik daripada zina. Tetapi ia tidak membolehkan saudara perempuannya dinikahi mut'ah.⁴⁹

Pemuda lain berinisial AA menyatakan melakukan nikah mut'ah dengan seorang janda secara diam-diam selama enam bulan. Hal itu lebih baik daripada mondar-mandir cari perempuan di jalan-jalan. Andakata melahirkan anak, akan ia titipkan di rumah yatim. Ia sendiri tidak membolehkan saudara perempuannya dinikahi mut'ah.⁵⁰

Pemuda berinisial HM mengaku nikah mut'ah hanya selama dua jam. Alasannya, untuk menenangkan nafsu syahwatnya. Pemuda lain

⁴⁶ *Ibid.*, 12.

⁴⁷ *Ibid.*, 13.

⁴⁸ Ahmad Muhammad Jamal, *Perempuan Bertanya*, 45-46.

⁴⁹ H.M.H. Al-Hamid Al-Husain, *Pandangan-pandangan tentang Kawin Mut'ah*, 65-66.

⁵⁰ *Ibid.*, 66-67.

berinisial H yakin bahwa nikah mut'ah tidak salah dan ia siap memikul tanggung jawab sepenuhnya di hadapan Allah. Akan tetapi ia tidak mengizinkan saudara perempuannya dinikahi mut'ah, karena masyarakat tidak akan mau menerima pemikiran seperti itu dan akan melihatnya dengan pandangan yang sangat buruk yang ia tidak sanggup menanggungnya.⁵¹

Seorang janda berinisial LA berumur 35 tahun tertarik dengan seorang pemuda yang lebih muda. Mereka memutuskan untuk melakukan nikah mut'ah tanpa sepengetahuan keluarga dan anak-anak dan hanya kadang-kadang saja laki-laki itu datang ke rumah perempuan. Bentrok tak dapat dihindarkan ketika anak perempuannya masuk kamar dan melihat laki-laki itu di dalam kamar ibunya. Untuk mengatasi kemelut itu mereka sepakat melakukan nikah yang sah di Pengadilan Agama, sekedar untuk memperoleh surat kawin yang akan ditunjukkan kepada keluarganya, khususnya kepada kakak laki-lakinya yang sudah membawa pisau hendak membunuhnya, padahal ia sendiri sudah pernah melakukan nikah mut'ah beberapa kali. Kendati ia telah menikah di depan Pengadilan Agama, anak perempuannya urung mau pulang ke rumah. "Andaikata aku tahu akan mengalami keadaan seperti ini, tentu aku tidak akan menempuh jalan itu. Walaupun aku yakin bahwa Rasulullah SAW menghalalkan perkawinan semacam itu, tetapi masyarakat kita tidak akan dapat menerimanya hingga berabad-abad mendatang ..."⁵²

Syaikh Ali Hasyemi Rafsanjani ketika menjabat Presiden Republik Islam Iran bermaksud mengeluarkan peraturan untuk mengakhiri nikah mut'ah, dengan mengemukakan berbagai kesukaran sosial yang ditimbulkan oleh perkawinan mut'ah di negerinya. Di sana terdapat kurang lebih 250.000 anak terlantar akibat jenis perkawinan seperti itu (mut'ah). Rafsanjani tidak berhasil membatalkan perkawinan mut'ah. Bahkan ia nyaris menjadi sasaran pemberontakan dahsyat, karena ia dipandang tidak berhak mengharamkan atau mengakhiri berlakunya praktik perkawinan mut'ah.⁵³

Rahmat Hakim menuturkan bahwa perkawinan yang sifatnya sementara, walaupun bukan dinamakan mut'ah, banyak terjadi pada masyarakat pedalaman Sumatra dan Kalimantan serta daerah-daerah lain. di tengah belantara hutan, terisolasi dari isteri. Banyak di antara mereka yang melakukan perkawinan dengan perempuan penduduk sekitarnya. Secara ekonomis perempuan-perempuan tersebut memang terangkat. Namun

⁵¹ *Ibid.*, 67-68.

⁵² *Ibid.*, 68-71.

⁵³ *Ibid.*, 15-16.

ketika masa kerja kontrak itu berakhir, perempuan-perempuan tersebut kembali ke asalnya. Seperti halnya mut'ah, perkawinan yang dilakukan para pekerja kontrak tersebut meninggalkan problema sosial. Banyaknya anak yang menjadi yatim dan kehilangan perlindungan orang tuanya, dan pada saatnya nanti hal itu akan menimbulkan problem bagi masyarakat.⁵⁴

F. Penutup

Dari paparan tentang nikah mut'ah dalam kitab tafsir dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *mufassir* berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah sesuatu yang terlarang. Salah satu tafsir yang menekankan kebolehan nikah mut'ah hingga kini adalah *Al-Mizān*, karya ulama Syi'ah terkemuka Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā'i.

Daftar Pustaka

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- H.M.H. al-Hamid Al-Husain, *Pandangan-pandangan tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib (Bandung: Alma'arif, 1980).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāzh al-Qur'ān* (Beirut: Dār al Fikr, t.th), 526.
- Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsiṛ Ayāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, terj. Mu'amm Hamidy dan Imran A. Manan (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab* (t.k: t.p).
- Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Fa Sumatra, 1978).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci*, terj. H.M Bachrun (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1979).
- Al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzūl* (Maktabah wa Maṭba'ah Al-Manar, t.th.).
- Ahmad Muhammad Jamal, *Perempuan Bertanya Islam Menjawab*, terj. Zainuddin MZ (Jakarta: HI Press, 1990).

⁵⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 36.

- Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, terj. Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera, 1997)
- H.M.H Al Husaini, *Pandangan-pandangan tentang Kawin Mut'ah* (Jakarta: Yayasan Al-Hamidy, 1996)
- Zamakhshari, *Tafsir Al-Kashshaf* (t.k: t.p)
- Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī* (Dār al-Sha'b, t.th).
- Shihāb al-Dīn Sayyid Maḥmūd Al-Alūsī Al-Baghdādī, *Ruh al-Ma'ānī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th).
- Muḥammad Jamāl al-Dīn Al-Qāsīmī, *Tafsīr Al-Qāsīmī* (Dār Ihyā al-Kutub Al-'Arabiyah, 1957).
- Muḥammad Rashīd Riḍā, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Dār al-Manar, 1374 H), 10-13.
- Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qurān* (Beirut: Dār al-Shuruq, 1992).
- Muhammad Husain Ṭabāṭabā'ī, *Al-Mizān fī tafsīr al-Qur'ān* (t.k.:t.p)
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992)

